

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 303 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI  
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pembentukan Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pembinaan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pembinaan terhadap Pemberi Keterangan Ahli;
  - b. Berdasarkan adanya hasil telaah dari Sekretariat atau atas pengetahuan Tim Pembina Keterangan Ahli, melakukan rapat untuk penentuan tindak lanjut; dan
  - c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut.
2. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Membantu Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pakta Integritas Ahli;
  - c. Melakukan penelaahan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pakta Integritas Ahli;
  - d. Menyampaikan hasil telaahan kepada Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli;
  - e. Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli kepada Kepala LKPP untuk pemberian sanksi; dan
  - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli dan/atau pelaksanaan saksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
3. PPK yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBINAAN  
PEMBERI KETERANGAN AHLI.

NOMOR : 303 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINAAN PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
A.	Tim Pembina Pemberi Keterangan Ahli	
	1. Ketua Merangkap Anggota	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
	2. Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian</li><li>2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum</li><li>3. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional</li><li>4. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan</li><li>5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog</li><li>6. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</li><li>7. Direktur Pengembangan Profesi</li><li>8. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II</li><li>9. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum</li></ol>

B.	Sekretariat
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubdit Keterangan Ahli</li><li>2. Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa</li><li>3. Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi</li></ol>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO